



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 4 dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Paser sesuai SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sesuai SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat disalurkan pada bulan Pebruari tahun berjalan.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahun 2016 dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - d. besaran penyaluran Dana Desa per tahap sebagaimana pada huruf a, b dan c, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau Dana Desa yang diterima sebelumnya.
- (8) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (10) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (11) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (12) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (13) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 9

Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati cq. BPMPD Kabupaten Paser.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1), dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes oleh Tim Evaluasi Kabupaten.
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (8) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Pebruari 2016

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 4

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum	
2.	H.Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

